

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 11.1/KPTS-II/2000**  
**TENTANG**  
**KRITERIA DAN STANDAR TARIF DANA REBOISASI**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Angka 4 Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 diamanatkan kepada pemerintah untuk menetapkan kriteria dan standar tarif dana reboisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 1998 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 jo Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN STANDAR TARIF DANA REBOISASI**

##### **Pasal 1**

Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.

##### **Pasal 2**

Dana Reboisasi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Pasal 3**

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

**Pasal 4**

Standar besarnya tarif Dana Reboisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Nopember 2000

**MENTERI KEHUTANAN**

**Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

ttd.

**SOEPRAYITNO, SH.**  
NIP. 080020023

Salinan keputusan ini

Disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
3. Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Sdr. Menteri Keuangan;
5. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

6. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
7. Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
9. Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
11. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
12. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah di seluruh Indonesia;
13. Sdr. Kepala Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan di seluruh Indonesia;
14. Sdr. Kepala Loka Eksploitasi dan Pengujian Hasil Hutan di seluruh Indonesia.